



PUTUSAN

Nomor14/Pdt.2019/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara waris antara :

Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 86/ADV/SSYG-Rekan/SKH.PDT.VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dikuasakan kepada Sri Susanty Y. Gasolo, S.HI, M.H, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sri Susanty Y. Gasolo, S.HI, M.H dan Partners", beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

1. **Terbanding I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terbanding II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II,;
3. **Terbanding III**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III,;
4. **Terbanding IV**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;
5. **Terbanding V**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (petani), bertempat tinggal di Desa Yayasan RT.01, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;
6. **Terbanding VI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI,;
7. **Terbanding VII**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang Terbanding VII,; Seluruhnya dahulu Para Penggugat sekarang Para Terbanding, memberikan kuasa insidentil kepada dahulu Penggugat IV/sekarang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV, yaitu **Terbanding IV**, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, di bawah nomor W29-A4/56/HK.05/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Pengugat sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Hi. Muhammad Dano Mas'ud telah meninggal dunia di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, pada tanggal 17 Maret 2005 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan hukum obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 14.030 m² yang terletak di Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun milik Ratna Ngawaro,
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun milik Ratna Ngawaro, Kali Mati dan Fadlan (Sibukaka);
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun milik Adhan dan tanah kebun milik Fadlan (Sibukaka);
 - Sebelah barat tanah kebun milik Usman Yusup dan Said Dano Arsyad; Adalah milik pewaris (almarhum Hi. Muhammad Dano Mas'ud)
4. Menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Hi. Muhammad Dano Mas'ud adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Terbanding I;
 - 4.2. Terbanding II
 - 4.3. Pemanding

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Terbanding IV
- 4.5. Terbanding III
- 4.6. Terbanding V
- 4.7. Terbanding VI
- 4.8. Terbanding VII
- 4.9. Hasim Mas'ud bin Hi. Muhammad Dano Mas'ud
5. Menetapkan hukum bagian ahli waris dari almarhum Hi. Muhammad Dano Mas'ud adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Terbanding I mendapatkan $1/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 1.002, 14 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.2. Terbanding II mendapatkan $1/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 1.002, 14 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.3. Pembanding mendapatkan $2/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 2.004, 29 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.4. Terbanding IV mendapatkan $2/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 2.004, 29 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.5. Terbanding III mendapatkan $1/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 1.002, 14 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.6. Terbanding V mendapatkan $2/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 2.004, 29 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.7. Terbanding VI mendapatkan $1/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 1.002, 14 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.8. Terbanding VII mendapatkan $2/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 2.004, 29 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
 - 5.9. Hasim Mas'ud bin Hi. Muhammad Dano Mas'ud mendapatkan $2/14 \times 14.030 \text{ m}^2 = 2.004, 29 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas, sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar dwangsom kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.11.366.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Tidak menerima dan menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa Para Pengugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tersebut tanggal 15 Oktober 2019 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Dra. Gamaria Dodungo, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2019;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 6 Nopember 2019, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PA Morotai di Tobelo pada halaman 36 alenia pertama adalah keliru, karena Hakim tidak boleh mengadili melebihi tuntutan, sebagaimana Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 ayat (3) R.Bg. yang melarang ultra petita;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sangat keliru dan tidak beralasan hukum, karena tidak mencermati dan mempertimbangkan bukti Tergugat T.1 s/d T.3 dan T.5, sebagaimana termuat halaman 35;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo adalah keliru mempertimbangkan bukti Penggugat P.3, yang isinya tidak menunjukkan tanah sengketa merupakan milik almarhum Hi. Muhammad Dano Mas'ud;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tidak mencermati bukti Tergugat T.1 s/d T.3 yang menunjukkan obyek sengketa adalah milik istri Tergugat, yaitu Ratna Ngawaro;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tidak mencermati dengan baik fakta di lapangan, hasil pemeriksaan setempat ditemukan adanya perbedaan luas serta batas tanah sengketa sebagaimana uraian halaman 42 seluas 2 (dua) hektar sedangkan dalam pemeriksaan setempat seluas 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi) ;
6. Bahwa Pembanding / Tergugat menguasai obyek sengketa adalah karena hibah yang sah dari paman istri Tergugat, Hi. Abdurrahman Gaba, sebagaimana bukti T.1 s/d T3
7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan tidak dibantah oleh Penggugat, karena itu gugatan ini patut tidak diterima atau ditolak;

Berdasarkan alasan tersebut, Pembanding /Tergugat mohon Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara : (1) menerima permohonan banding Pembanding, (2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, tanggal 15 Oktober 2019 nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB dan mengadili sendiri : (-) Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya (=) Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; Subsider : atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Terbanding meyakini putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 15 Oktober sudah memenuhi unsur dan tujuan putusan yakni keadilan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding telah keliru, karena Majelis Hakim menyatakan akan mengadili mengenai pokok perkara sepanjang yang tercantum dalam gugatan;
 3. Bahwa Pembanding mendalilkan perbedaan luas dalam gugatan 2 (dua) hektar dan pemeriksaan setempat 14.030 meter persegi, memang terjadi pada waktu pemeriksaan setempat bagian utara sudah mengalami longsor yang mengurangi volume tanah;
 4. Bahwa dalil Pembanding menyebutkan Majelis Hakim tidak cermat adalah keliru, karena Majelis Hakim sudah betul menilai bukti T.1 s/d T.3 dan T.5 karena tidak memenuhi unsur untuk dijadikan bukti;
 5. Bahwa Majelis Hakim tetap menyidangkan pemeriksaan saksi pada 5 Agustus 2019 dan tidak pada 14 Agustus 2019 sebagai permintaan adalah tepat, karena permintaan Pembanding bukan suatu alasan yang sah;
 6. Bahwa dalil Pembanding mengenai tanah sudah dijual sebagaimana keterangan saksi Lajuria Ngawaro, sehingga gugatan kurang pihak, tidak benar, karena secara nyata yang menguasai tanah adalah Tergugat principal sendiri;
 7. Bahwa semua saksi yang dihadirkan Tergugat atau Kuasanya tidak memenuhi syarat sama sekali dalam sebuah persidangan karena hanya mendengar cerita dan banyak yang tidak tahu, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai bukti;
 8. Bahwa dalil Pembanding tanah sengketa adalah hibah dari keluarga Gaba kepada isteri Tergugat, tidak benar karena tanah tersebut upaya jerih payah orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa semua dalil yang diajukan Pembanding adalah tidak berdasar, maka amar putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo adalah putusan yang adil dan patut dipatuhi Terbanding dan Pembanding
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, mengadili sebagai berikut :
Primer : (1. Menolak semua keberatan Pembanding, (2) menguatkan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 15 Oktober 2019, (3) Membebaskan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini menurut hukum. Subsider : - Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Nopember 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Nopember 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 18 November 2019, yang dibuat oleh Dra. Gamaria Dodungo, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Nopember 2019 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Nopember 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh Dra. Gamaria Dodungo, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 22 Nopember 2019 dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/941/HK.05/11/2019 tanggal 22 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Nopember 2019 dan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelot tersebut telah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah yang dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya/Terbanding dan Tergugat/Kuasanya/Pembanding dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 13 (tiga belas) hari. Oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Luar Jawa dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, Pasal 199 s.d 205 R.Bg permohonan banding
Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, karena salah menerapkan hukum kecuali mengenai kematian pewaris sedangkan mengenai tanah obyek sengketa perlu ditambahkan dasar hukumnya, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan amar putusan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah membaca memori banding dari Pembanding yang pada pokoknya telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah membaca kontra memori banding dari Para Terbanding yang pada pokoknya telah diuraikan di atas:

Menimbang bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan, yaitu Para Penggugat menggugat Tergugat mengenai harta warisan dari almarhum Hi. Muhammad Do Mas'ud, untuk ditetapkan harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa untuk menetapkan harta warisan, siapa ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), 173 dan 176 Kompilasi Hukum Islam, dengan didasarkan pada bukti-bukti yang diatur secara hierarkhis dalam 154 R.Bg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang bahwa di samping itu, agar penetapan bagian atau perolehan untuk setiap ahli waris dapat diberikan sesuai haknya, perlu dibuktikan adanya harta warisan itu sendiri;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mengajukan petitum yang pada pokoknya agar : (1) menetapkan Ibu Sauda binti Boy telah meninggal dunia di desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan pada tahun 1995, (2) menetapkan Muhammad Dano Mas'ud telah meninggal dunia di desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan pada tahun 2005, (3) menyatakan harta warisan pada posita poin 2 (dua), adalah harta warisan almarhum Muhammad Dano Mas'ud dan almarhumah Sauda binti Boy, (4) menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Dano Mas'ud dan almarhumah Sauda binti Boy, (5). Membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris almarhum Muhammad Dano Mas'ud dan almarhumah Sauda binti Boy sesuai hukum Islam atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (6). Menyatakan Tergugat menguasai harta warisan dari almarhum Muhammad Dano Mas'ud adalah perbuatan melawan hukum, (7). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan harta warisan, sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), (8). Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik, (9) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, (10). Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*), (11) Menghukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang bahwa dari 11 petitum di atas, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan memberikan pertimbangan untuk petitum (1) Menyatakan kematian Sauda binti Boy, (3) mengenai harta warisan almarhum Muhammad Dano Mas'ud dan Sauda binti Boy, (6) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, (7) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi, (8) menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta menyerahkan kepada Para Penggugat, (9) Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*, dan (10) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta, sedangkan petitum lainnya hanya menambahkan pertimbangan hukum;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkan nama pewaris dan ahli waris yang ditulis dalam berbagai bentuk.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan bahwa pewaris bernama Muhammad Masud, alias Muhammad Do Mas'ud alias Muhammad Dano Mas'ud, sehingga dalam putusan ini ditulis Muhammad Dano Mas'ud yang dimaksud juga adalah Muhammad Masud, alias Muhammad Do Mas'ud. Demikian pula mengenai nama Para Penggugat dan Tergugat Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan merujuk pada bukti-bukti tertulis baik yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat dan kemudian akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum 2, agar menyatakan Sauda binti Boy telah meninggal dunia, ternyata belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara setiap petitum harus dipertimbangkan dan selanjutnya dijawab dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan Sauda binti Boy telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1995 di Desa Yayasan Kabupaten Morotai;

Menimbang bahwa mengenai petitum (3) menetapkan harta warisan almarhum Muhammad Dano Mas'ud dan Sauda binti Boy, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.3 yang berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Cio Dalam, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 s/d T.5, akan tetapi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utarabukti-bukti Tergugat tidak bisa melumpuhkan bukti Para Penggugat, karena bukti Penggugat merupakan keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan menyebutkan luas yang lebih sesuai dengan identitas obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat, sementara bukti T. 1, T.2 dan T.3 menyebutkan identitas tanah terutama luasnya berbeda dengan bukti P.3, disamping itu bukti T.5 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya bukti pembayaran pajak bumi (dan bangunan);

Menimbang bahwa bukti Pengugat tersebut dikuatkan dengan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yaitu Hamzah Saiwange, Arifin Yusuf, Ali Mekar dan Larujia, yang menerangkan mengenai batas dan luas tanah obyek serta riwayat perolehan dari pembukaan hutan oleh almarhum Muhammad Dano Mas'ud dengan mempekerjakan saks-saksi pada tahun 1980, Sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan pada saat yang sama saksi-saksi Tergugat tidak ada yang menguraikan mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa dan perolehannya ;

Menimbang bahwa oleh karena almarhum Muhamamd Dano Mas'ud yang membuka hutan (lahan) pada tahun 1980-an kemudian menguasai dengan mengusahakannya penanaman cengkeh dan kelapa, sampai meninggalnya tahun 2005 yang berarti sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, almarhum Muhammad Dano Mas'ud menjadi pemilik tanah yang dibuka dan digarapnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sekaligus menjawab memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menetapkan tanah obyek sengketa adalah milik almarhum Muhammad Dano Mas'ud, dan karena setelah meninggalnya yang bersangkutan tanah obyek sengketa itu menjadi harta peninggalan yang akan dibagi waris kepada ahli warisnya, dan sesuai dengan berita acara

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi) ;

Menimbang bahwa ternyata Sauda binti Boy meninggal lebih dahulu daripada Muhammad Dano Mas'ud, sedangkan tidak ternyata ada ahli waris dari Sauda binti Boy yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa waris ini sehingga pada akhirnya jatuh kepada Para Penggugat dan Tergugat juga, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, menetapkan tanah obyek sengketa patut menjadi peninggalan Muhammad Dano Mas'ud yang sudah tidak berkaitan lagi dengan Sauda binti Boy ;

Menimbang bahwa mengenai petitum (6) menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, karena alas hukum dari petitum perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kewarisan di antara orang Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama, maka tuntutan untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagaimana maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata merupakan perbuatan yang mengandung unsur ada perbuatan, ada kesalahan, kerugian, ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, tidak ada yang menerangkan Tergugat menguasai atau mengolah atau menggarap tanah sengketa, karena Tergugat mempunyai tanah sendiri, oleh karena itu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat dalil Para Penggugat mengenai Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ditolak, maka petitum (7) mengenai tuntutan agar Tergugat membayar ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum harus juga ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum (8) menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara patut mengabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa harta warisan dari pewaris almarhum Muhammad Dano Mas'ud yang sudah terbukti belum dibagi kepada ahli warisnya, maka untuk keadilannya harta warisan tersebut harus dibagi kepada ahli waris menurut porsi bagian yang diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena pewaris tidak meninggalkan ahliwaris asal yaitu orang tua dari Muhammad Dano Mas'ud, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menghukum agar Para Penggugat dan Tergugat membagi waris terhadap tanah warisan tersebut secara natura dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura harus dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, dan hasilnya dibagi kepada para pihak sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa mengenai petitum (9) *dwangsom*, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut hukum sebagaimana maksud pasal 605 Rv, *dwangsom* atau uang paksa adalah untuk memberikan tekanan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang bersifat melakukan suatu perbuatan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat, tidak membuktikan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena Tergugat mempunyai dan mengolah tanahnya sendiri, karena itu tidak ada urgensi Tergugat dihukum dengan membayar *dwangsom*;

Menimbang bahwa di samping itu, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, disediakan upaya paksa berupa eksekusi riil, karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 Jo. nomor 420 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat tuntutan *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum (10) agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat harus ditolak karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat antara lain harus berdasarkan atas akta otentik sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah sengketa kebendaan, dan Pembanding dahulu Tergugat dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. Pembanding dahulu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.MORTB tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Sauda binti Boy telah meninggal dunia di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 14 Februari 1995 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Muhammad Dano Mas'ud telah meninggal dunia di Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan pada tanggal 17 Maret 2005, dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 14.030 M2 (empat belas ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cio Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanah kebun milik Ratna Ngawaro;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun milik Ratna Ngawaro, Kali Mati, dan Fadlan (Sibukaka);
 - Sebelah selatan dengan tanah kebun milik Adhan dan tanah kebun milik Fadlan (Sibukaka);
 - Sebelah barat dengan tanah kebun milik Usman Yusup dan Saidi Do Arsad;Adalah harta peninggalan almarhum Muhammad Dano Mas'ud;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Dano Mas'ud adalah anak-anaknya yaitu :
 - 5.1 Terbanding I;
 - 5.2 Terbanding II;
 - 5.3 Pembanding;
 - 5.4 Terbanding IV
 - 5.5 Terbanding III
 - 5.6 Terbanding V
 - 5.7 Terbanding VI
 - 5.8 Terbanding VII
 - 5.9 Anak
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum 4 amar putusan ini, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Terbanding I = $1/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 1.002,14$ meter persegi ;
 - 6.2 Terbanding II = $1/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 1.002,14$ meter persegi ;
 - 6.3 Pembanding = $2/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 2.004,29$ meter persegi;
 - 6.4 Terbanding IV = $2/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 2.004,49$ meter persegi;
 - 6.5 Terbanding III = $1/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 1.002,14$ meter persegi
 - 6.6 Terbanding V = $2/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 2.004,49$ meter persegi;
 - 6.7 Terbanding VI = $1/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 1.002,14$ meter persegi
 - 6.8 Terbanding VII = $2/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 2.004,29$ meter persegi
 - 6.9 Anak = $2/14 \times 14.030 \text{ M}^2 = 2.004,29$ meter persegi
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut sesuai bagian masing-masing secara natura, dengan ketentuan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka diperintahkan untuk dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, selanjutnya hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagiannya masing-masing Para Penggugat dan Tergugat ;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 11.366.000 (sebelas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. HA. Imron AR, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Jojo Suharjo**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU tanggal 25 Nopember 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Usman S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. HA. Imron AR, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Jojo Suharjo

Panitera Pengganti

Ttd

H. Usman S, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Sofifi, 18 Desember 2019
Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Drs. Abd Khalik, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

